



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **47** TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
7. Inspektur Pembantu Pengawasan adalah Inspektur Pembantu Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagian dan 4 (empat) Inspektur Pembantu Pengawasan membawahkan Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan; dan
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dan Pengaduan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di Lingkungan Inspektorat.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Inspektorat;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, serta urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
- e. penyelenggaraan penganggaran, administrasi keuangan dan akuntansi Inspektorat;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan pegawai dan pelaporan berkala Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas urusan perencanaan pengawasan, pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengelolaan hasil kinerja pengawasan, tindaklanjut hasil pengawasan dan administrasi pengaduan masyarakat, serta pelaporan berkala hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas melakukan urusan penganggaran, keuangan dan akuntansi.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas urusan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi perkantoran, urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan Inspektorat.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Pengawasan

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pasal 9

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang infrastruktur meliputi pembangunan, pekerjaan umum, ciptakarya dan tata ruang, permukiman, pengairan, unit layanan pengadaan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan teknis pengawasan bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup;

- b. pengoordinasian dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Pengawasan

Bidang Perekonomian

Pasal 11

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi dan keuangan, pendapatan pajak dan retribusi daerah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Perekonomian;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Perekonomian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Pengawasan

Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 13

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan

pemanfaatan barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan;
- b. pengoordinasian dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 15

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan kecamatan dan desa, pencegahan korupsi, pengawasan tujuan tertentu atas permintaan dan pengaduan masyarakat, audit terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus dan Pengaduan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan bidang pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan khusus dan pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah dan Desa;
- d. pelaksanaan pengawasan intern atas pengelolaan tugas pokok dan fungsi, keuangan, kepegawaian, dan Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah Kecamatan, Laporan Keuangan Desa, kasus-kasus pengaduan masyarakat, dugaan pelanggaran disiplin aparatur dan kasus perceraian, serta audit investigasi atas kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa, audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dan pemberian keterangan ahli;

- e. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu sesuai penugasan Bupati;
- f. koordinasi pengawasan internal dengan aparat fungsional internal pemerintah dan BPK RI, serta Aparat Penegak Hukum; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD); dan
- c. Jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan Daerah diluar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 19, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) mempunyai fungsi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

Pasal 20

Tugas Jabatan Fungsional tertentu lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf (c) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 191), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR⁴⁷

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H.HENDRA GUNAWAN